



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4028 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI
S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN
2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor melalui surat Nomor 9823/UN17.9/KP/2021 tanggal 29 November 2021 perihal Tim Penyusun Borang Akreditasi Laporan Evaluasi Diri Program Studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU : Tim Penyusun Borang Akreditasi Laporan Evaluasi Diri Program Studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2021, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai diberlakukan sejak bulan November 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 15 Desember 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024 A

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 4028 /UN17/HK/2021
TANGGAL 15 DESEMBER 2021
TENTANG
TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI LAPORAN EVALUASI DIRI
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

Ketua Umum	: Ir. Muhammad Dahlan Balfas, ST., MT. (Dekan)	PNS
Wakil Ketua	: Prof. Dr. Ir. H. Tamrin Rahman, ST., MT. (Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni)	PNS
Sekretaris	: Ir. Budi Nining Widarti, ST., M.Eng. (Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)	PNS
Koordinator Tim Akreditasi	: Ir. Muslimin, ST., MT., IPM., ASEAN Eng.	PNS
Anggota	: Tantra Diwa Larasati, ST., MT. Ir. Nur Rani Alham, S.Pd., MT. Ir. Arif Harjanto, ST., M.Kom., IPM., ASEAN Eng. Ir. Restu Mukti Utomo, ST., MT.	PNS PNS PNS PNS
Koordinator Data	: Ir. Willy Tambunan, ST., MT.	PNS
Anggota	: Ir. Emi Listyorini, MP. Aminuddin, S.Sos. Dra. Isdarwanti Dwi Prastiningtyas, M.Si. Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom., M.Kom. Abdul Rajab Dei, SE Andi Aurik, SE Chairil Mahfud, SE Nur Safari Sutarmin, S.Sos	PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024